

9

PEMERINTAH DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA  
KANTOR KESEHATAN RAKYAT

Jl. Cokrokusuman No. 5 Tilp. 2523 Yogyakarta

---

Nomer : 1778 / XIII / 2.f.  
Lampiran : --  
Perihal : Peraturan Men.Kes.  
tentang Pedagang Eceran obat.

---

Yogyakarta, Agustus 1973

K e p a d a :

Yth. Sdr. K e p a l a  
Direktorat F a r m a s i  
Dinas Kesehatan D.I.Y.

di Yogyakarta.

7472/IV/Selut/Farm  
30/8/73 H (1973)

Menunjuk Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomer 167/Kab/B.VII/72 tertanggal 28 - VIII - 1972 tentang Peraturan Men.Kes. tentang Pedagang Eceran Obat, berhubung dengan akan dibuatnya surat Keputusan Walikota dalam menanggapi surat tersebut maka terlebih dahulu sangat diperlukan ketegasan dari Pasal 5 Peraturan tersebut. Yaitu mengenai "Kepala Daerah". Apakah yang dimaksud Kepala Daerah itu Bupati/Walikota atau Gubernur. Syukur apabila dalam hal ini dapat dibuat surat Keputusan Hari Kepada Daerah D.I.Y. bahwa hal ini dilimpahkan wewenangnya kepada Bupati/Kepala Daerah.-

Demikian harap maklum, dan dalam waktu yang relatif singkat kami mohon penjelasannya.-

K e p a l a

Tembusan dikirim kepada :

1. Yth. Kantor Perekonomian Kodya Yk. ( dokter Ny. Soedewi Sarodjo )
2. Yth. Pengawas, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta
3. A R S I P .-

